



**PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN  
PROVINSI ACEH  
KEPUTUSAN DPRK ACEH SELATAN**

NOMOR 17 TAHUN 2023

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan penyampaian Nota Keuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh Bupati Aceh Selatan dalam Pembukaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 23 November 2023;
- b. bahwa sesuai dengan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRK dan TAPK tentang Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2024, tanggal 27 s/d 29 November 2023;
- c. bahwa sesuai dengan Laporan Badan Anggaran DPRK Aceh Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2024, yang disampaikan dalam Lanjutan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 30 November 2023;
- d. bahwa sesuai dengan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRK Aceh Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2024, yang disampaikan dalam Penutupan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 30 November 2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan persetujuan atas Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2024 dalam suatu Keputusan DPRK Aceh Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Persetujuan Atas Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2024.

**KEDUA** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

<b>I. Pendapatan</b>	<b>Rp. 1.499.390.701.145,00</b>
<b>II. Belanja</b>	<b>Rp. 1.562.492.496.914,00</b>
<b>III. Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp. 63.101.795.769,00</b>
<b>IV. Surplus/(Defisit) Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan</b>	<b>Rp. 0,00</b>

KETIGA : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 30 November 2023 M  
16 Jumadil Awal 1445 H

WAKIL KETUA DPRK ACEH SELATAN,

**TEUKU BUSTAMI, SE**